



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 27 Januari 2021

Halaman: 5

Media Massa : ~~Kompas~~ **Tribun** Hari : ~~Kabu~~ **Kabu** Tanggal : ~~27/1/2021~~ **27/1/2021** Halaman : ~~5~~ **5**

Tetap Akan Berjualan Hingga Malam

PKL Lesehan Malioboro Minta Kejelasan Pembatasan Jam Operasional

YOGYA, TRIBUN - Berbagai unsur pekerja informal mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Selasa (26/1). Mereka meminta kejelasan terkait poin dari Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 4/INST/2021 tentang perpanjangan Kegiatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di wilayah DIY.

Para pekerja informal tersebut terdiri dari pedagang lesehan kawasan Malioboro, dan pekerja informal lainnya. Salah satu perwakilan pekerja informal, Denta Julian, mengatakan, secara rinci dalam Ingub tentang perpanjangan PSTKM tersebut mengatakan pembatasan jam operasional yang diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB hanya berlaku di kegiatan restoran saja.

Sedangkan untuk pengusaha kuliner lesehan, angkringan, serta pasar Senthir di kawasan Malioboro dan sekitarnya tidak dirinci dalam aturan tersebut. Sehingga dalam audiensinya itu, para pekerja informal yang mayoritas pedagang kuliner tersebut merasa disamaratakan dengan kegiatan restoran.

"Oleh karena itu kami meminta kepada bapak dewan terhormat agar bisa menjembatani kami untuk menyampaikan ke Gubernur terkait kejelasan jam operasional bagi pedagang lesehan," katanya, saat ditemui wartawan di gedung DPRD DIY, Selasa siang.

Para pekerja informal tersebut berencana akan mendatangi kantor Gubernur DIY untuk memastikan apakah pekerja informal dapat membuka usaha kulinernya melebihi jam operasional sesuai kebijakan PSTKM, atau sama halnya dengan usaha restoran. "Rencananya besok (hari ini, **Red**) atau lusa (besok) kami akan ke kantor Gubernur DIY untuk memastikan Ingub nomor empat ini. Supaya tidak terjadi insiden ketika sudah dilaksanakan," imbuhnya.

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Ahmad Yani Malioboro (PLAY), Desio Hartonowati, menambahkan, sebelum melakukan

audiensi di DPRD DIY, dirinya sudah terlebih dahulu mendatangi pihak eksekutif di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Tapi jawabannya mereka katanya Pemkot Yogya hanya mengikuti Gubernur, makanya kami datang ke DPRD DIY untuk memastikan hal itu. Ya karena kami gak mau *digebyah uyah* (disamakan, **Red**) dengan restoran. Kami pedagang kuliner," terang dia.

Ia menambahkan, saat ini ada sekitar 60 pedagang lesehan yang ada di kawasan Malioboro.

Mereka memutuskan akan membuka lapaknya hingga melebihi pukul 20.00 WIB meskipun aturan turunan dari Ingub tersebut belum keluar.

"Ya mulai hari ini (kemarin, **Red**) beberapa pedagang akan buka melebihi pukul 20.00, dan saya minta Satpol PP tidak membubarkan. Kami bersedia kok menerapkan prokes dengan ketat," pungkasnya.

Diperjelas

Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan, meminta agar peraturan Ingub nomor 4/INST/2021 diperjelas poinnya agar pedagang kecil tidak merasa bingung. "Karena yang dibatasi itu kan hanya mal atau pusat perbelanjaan. Nah kalau untuk pedagang lesehan harusnya tetap dibuka seperti biasa namun dengan prokes yang ketat," ujar Sofyan.

Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto menambahkan, keputusan guber-

Nilai Berita	Status	Tindak Lanjut
☒ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☒ Untuk Diketahui



AUDIENSI - Suasana audiensi pekerja informal terkait perpanjangan PSTKM di Gedung DPRD DIY, Selasa (26/1).

nur DIY tentang pembatasan jam operasional tempat usaha tidak sinkron. Dalam poin Ingub tentang perpanjangan PSTKM, dijelaskan pembatasan jam operasional hanya berlaku untuk kegiatan restoran.

Sementara untuk pedagang lesehan dan pelaku usaha kuliner lainnya tidak diatur secara jelas. "Oleh sebab itu kami diminta untuk menyinkronkan aturan pembatasan tersebut. Karena ini urusannya perut," tegasnya.

Koeswanto menilai dengan adanya pembatasan jam operasional tersebut tidak menjamin angka kasus Covid-19 di DIY akan menurun. Sebab dari dua pekan pemberlakuan PSTKM kemarin, angka kasus Covid-19 justru semakin tinggi.

"Kami akan menjembatani usulan dari rekan-rekan pekerja informal ini. Karena dari pembatasan itu tadi tidak menjamin lonjakan kasus akan turun," ujarnya.

Kabid Penegakan Perda Satol PP DIY, Nur Hidayat, mengatakan, pihaknya hanya menjalankan perintah dari Ingub yang telah diterbitkan pemerintah DIY. Nur Hidayat menyadari bahwa dalam Ingub tersebut masih belum diatur secara spesifik terkait operasional pedagang lesehan dan pedagang pasar senthir.

Namun dirinya menegaskan bahwa seharusnya Pemkot Yogyakarta membuat aturan turunan yang bisa mengatur secara spesifik di wilayah hukumnya. "Harusnya kan laporinya ke Pemkot Yogyakarta. Mereka bersama DPRD Kota Yogyakarta harus membuat kebijakan berupa SE atau sejenisnya, maka masalah akan selesai," ujarnya.

Sementara terkait poin yang dituangkan dalam Ingub terbaru tentang perpanjangan PSTKM, menurutnya secara garis besar mengimbau agar masyarakat mematuhi prokes agar penularan Covid-19 dapat dikendalikan. "Karena untuk menekan kasus masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan," pungkasnya. (hda/rfk)

CARI JAWABAN

- Berbagai unsur pekerja informal mendatangi kantor DPRD DIY, Selasa (26/1).
- Mereka menanyakan poin pembatasan jam operasional yang diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB selama PSTKM.
- Pedagang sementara akan berjalan hingga lebih dari pukul 20.00 WIB.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pariwisata 3. Dinas Perdagangan 4. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005